

## ABSTRAK

Kegiatan usaha di Indonesia cukup pesat yang mendorong munculnya badan usaha. Kegiatan usaha tersebut membentuk badan-badan usaha yang bertujuan mendapat laba ataupun pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, BUMN dapat juga mengadakan perjanjian utang piutang, kemudian dapat saja pada saat jatuh tempo utang tersebut tidak dapat terbayarkan sehingga harus dipailitkan. Hanya saja untuk dapat dipailitkan terdapat aturan dalam Undang Undang Kepailitan yang membatasi hak kreditor untuk mempailitkan BUMN. Rumusan masalah: 1) Apakah kreditor perseorangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN berbentuk Persero yang modalnya terbagi atas saham dan tidak seluruhnya dimiliki oleh negara; dan 2) Apakah Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor perseorangan terhadap PT Merpati Nusantara Airlines yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan terbagi atas saham sudah tepat dan benar. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum Primer, Sekunder, dan tersier. Pengajuan kepailitan oleh kreditor perseorangan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines Selanjutnya PT MNA yang merupakan BUMN yang bergerak dibidang Publik yang modalnya terbagi atas saham telah ditolak oleh Majelis Hakim. Kesimpulan: 1) oleh karena PT. MNA BUMN terbagi atas saham, maka kreditor perseorangan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pailit. 2) Bahwa putusan kepailitan atas perkara PT MNA adalah tidak tepat karena terbukti tidak seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Saran: 1) DPR merevisi pasal 2 ayat 5 memiliki arti yang sempit, siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan BUMN, BUMN yang dapat dipailitkan perseorangan. 2) Perlu direvisi tentang UU Kepailitan dan BUMN terhindar dari tumpang tindih makna kepailitan BUMN.